



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116

Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 2282/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANA
PROGRAM DANA PADANAN 2024 DIRJEN DIKTIRISTEK KEMENDIKBUDRISTEK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Program Dana Padanan 2024 mendorong terbentuknya iklim reka cipta dengan sinergi yang inklusif antara unsur pemerintah, kampus, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan media (*penta-helix*);
- b. bahwa Universitas Tidar berpartisipasi pada program tersebut melalui pengembangan rekacipta *Connector* Listrik Tegangan Tinggi dengan judul “Pengembangan *Connector* Tegangan Tinggi yang Sesuai dengan Standar Internasional untuk Substitusi Impor”;
- c. bahwa dalam rangka menunjang dan sebagai dasar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Program Dana Padanan 2024 Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM DANA PADANAN 2024 DIRJEN DIKTIRISTEK KEMENDIKBUDRISTEK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama-nama yang bersangkutan sebagai Tim Pelaksana Program Dana Padanan 2024 Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek di Lingkungan Universitas Tidar Tahun 2024 dengan uraian tugas serta susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas melaksanakan program sesuai dengan identitas rekacipta dan mitra utama sesuai dengan pengajuan Proposal Program Dana Padanan 2024 Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek sebagaimana tercantum pada lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Tim berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan program kepada Rektor melalui Unit Pengelola Program Dana Padanan di Universitas Tidar dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek dan mitra. Proposi dana mitra tidak lebih kecil dari dana Kemendikbudristek. Pendanaan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber pendanaan yang lain (*double funding*). Pengeluaran dan penggunaan dana harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 10 Juni 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM, LPMPP, dan UPA Universitas Tidar;
5. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
6. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2282/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 10 JUNI 2024
 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 PELAKSANA PROGRAM DANA PADANAN
 2024 DIRJEN DIKTIRISTEK
 KEMENDIKBUDRISTEK DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA
 PROGRAM DANA PADANAN 2024 DIRJEN DIKTIRISTEK KEMENDIKBUDRISTEK
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama, NIP, Instansi	Uraian Tugas	Keterangan
1.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, S.T., M.Sc., IPM. NIP 197011031997021001 Universitas Tidar	Mengkoordinasi seluruh pelaksanaan penelitian meliputi proses transfer teknologi ke industri, perencanaan produksi skala komersial, ujicoba produksi dan pengujian.	Ketua Peneliti
2.	Dwi Novianto, S.Pd., M.Eng. NIP 198911082024061001 Universitas Tidar	Desain dan analisis prototipe, perancangan alat bantu produksi dan pemasangan, pembuatan alat bantu produksi dan pemasangan	Anggota Peneliti dan Pendesain Produk
3.	Ir. Fuad Hilmy, S.T., M.T., IPP. NIP 199210122019031021 Universitas Tidar	Pembuatan prototipe, perancangan alat bantu produksi dan pemasangan, pembuatan alat bantu produksi dan pemasangan	Anggota Peneliti dan Ahli Manufaktur
4.	Nur Wakhid Khoirul Umam, S.T PT Cakra Bahana Sakti	Mengkoordinasi pembuatan prototipe atau proses produksi Bolted Type Connector di PT. Cakra Bahana Sakti.	Mitra Peneliti dan Manager Research and Development (R&D)

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 10 Juni 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 2282/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 10 JUNI 2024
 TENTANG PENGANGKATAN TIM
 PELAKSANA PROGRAM DANA PADANAN
 2024 DIRJEN DIKTIRISTEK
 KEMENDIKBUDRISTEK DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

IDENTITAS REKACIPTA DAN MITRA UTAMA

1. Identitas Rekacipta	
1.1. Nama Rekacipta	Connector Listrik Tegangan Tinggi
1.2. Judul Proposal	Pengembangan Connector Tegangan Tinggi yang Sesuai Dengan Standar Internasional untuk Substitusi Impor
1.3. Tematik Khusus Rekacipta atau Umum (pilih satu yang utama)	<input type="checkbox"/> Ekonomi Hijau <input type="checkbox"/> Ekonomi Digital <input type="checkbox"/> Kemandirian Kesehatan <input type="checkbox"/> Ekonomi Biru <input type="checkbox"/> Pengembangan Pariwisata <input checked="" type="checkbox"/> Non Tematik (Umum)
1.4. Komposisi Pengusul	<input checked="" type="checkbox"/> Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> PT Lain Dalam Negeri <input type="checkbox"/> PT Luar Negeri <input type="checkbox"/> Lembaga Riset/Litbang DN <input type="checkbox"/> Lembaga Riset/Litbang LN
1.5. Kelompok Mitra (boleh pilih lebih dari satu)	<input checked="" type="checkbox"/> DUDI <input type="checkbox"/> LSM <input type="checkbox"/> Instansi Pemerintah (K/L) <input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah
1.6. Skema (pilih satu yang utama)	Kemitraan untuk Hilirisasi Rekacipta Hasil Riset atau Kepakaran: <input type="checkbox"/> Hilirisasi Rekacipta Hasil Riset untuk Tujuan Komersialisasi <input type="checkbox"/> Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI <input type="checkbox"/> Pengembangan Produk Rekacipta Bersama DUDI/Mitra Rekacipta <input checked="" type="checkbox"/> Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi <i>Import</i> Melalui Proses <i>Reverse Engineering</i> Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan: <input type="checkbox"/> Penyelesaian Persoalan yang Ada di Masyarakat <input type="checkbox"/> Penyelesaian Persoalan yang Ada di Instansi Pemerintah
1.7. Durasi Pelaksanaan Rekacipta	1 tahun
1.8. Dana Kemendikbudristek Usulan (Rp)	Tahun 2024: Rp157.109.000,-
1.9. Dana Mitra Tunai Usulan (Rp)	Tahun 2024: Rp 57.020.000,-
1.10. Dana Mitra Natura Usulan (Rp)	Tahun 2024: Rp101.290.000,-
1.11. Jumlah Dosen yang Terlibat	3 orang
1.12. Jumlah Mahasiswa yang Terlibat	Sarjana: 5 orang

2. Mitra Utama	
Nama mitra	PT. Cakra Bahana Sakti
Fokus bisnis/bidang usaha (khusus DUDI)	Industri Peralatan Listrik
Alamat	Jalan Sambisari No. 77, Kebonagung RT.04/RW.31, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55511
Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>)	085157059770
E-mail	cakrabahanasakti@gmail.com

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Juni 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
NIP 196704301992031002